PRO SEJAHTERA
(Prosiding Seminar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat) *p-ISSN 2656-5021*
Volume 5 Halaman 145-149 Maret 2023 *e-ISSN 2657-1579*

PENDAMPINGAN PENDAFTARAN PRODUK HALAL BAGI PENGUSAHA KULINER DALAM RANGKA PERLINDUNGAN TERHADAP KONSUMEN MUSLIM DI KOTA BANJARMASIN

Diana Rahmawati [1]*, Zakiyah [1], Yulia Qamariyanti [1]
[1] Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, Jl.Brigjen H.Hasan Basri, Kota Banjarmasin, Indonesia
*Penulis korespondensi: diana_rahmawati@ulm.ac.id

Abstrak. Banjarmasin sebagai kota yang penduduknya mayoritas beragama Islam, maka sangat memerlukan suatu jaminan beredarnya produk kuliner halal, baik dari segi bahan ,proses produksi dan pengemasannya. Untuk mendapatkan sertifikat halal diperlukan adanya pendaftaran. Adapun Mitra dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah "Warung Rukun" yang merupakan gabungan lebih dari 100 pengusaha UMKM dibidang kuliner, yang masih belum memiliki sertifikat halal. Oleh karena itu karena pengusaha UMKM kuliner banyak yang belum memahami arti penting, pendaftaran produk halal juga bagaimana cara mendapatkanya dan adanya anggapan proses mendapatkan sertifikat halal sangat sulit. Untuk itulah tujuan dari pengabdian masyarakat ini adalah untuk memberikan pengetahuan tentang pendaftaran produk halal juga mendampingi UMKM yang ingin mendaftarkan sertifikat halal. Adapun metode pelaksanaan kegiatan ini yaitu tahapan sosialisasi dan diskusi, serta dilakukan tahapan pendampingan. Hasil yang dicapai dari kegiatan.yang dihadiri 30 peserta dari UMKM usaha kuliner. Dengan nara sumber dari Kementerian agama propinsi Kalsel dan dari Halal Centere Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin dan dari Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Banjarmasin. Hasil kegiatan ini bahwa pendaftaran produk halal sekarang ini sudah lebih mudah dan dapat dilakukan secara online, dan mengenai pembiayaan diperkenalkan adanya program SEHATI yaitu progran Sertitikasi Halal Gratis. Sebagai tindak lanjut dari kegiatan sosialisasi pendaftaran produk halal, Kemudian dilanjutkan dengan diadakan kegiatan pendampingan pada hari Jum'at tanggal 23 September 2022. Adapun yang menjadi narasumber pada kegiatan pendampingan dari halal centre yang diikuti 5 pengusaha UMKM yang telah mengikuti kegiatan sosialisasi sebelumnya, dan 2 pelaku usaha sedang dalam proses pendaftaran produk halal.

Kata kunci: Pendampingan, Pendaftaran, produk Halal

1. PENDAHULUAN

Kota Banjarmasin sebagai kota yang terbanyak jumlah penduduknya diantara kabupaten/kota yang ada di Kalimantan Selatan yaitu sebanyak 662.230 jiwa pada tahun 2021, dari jumlah tersebut sebanyak 94, 97% memeluk agama islam.Sebagai kota yang penduduknya mayoritas beragama Islam, maka tentunya sangat memerlukan kuliner yang produknya halal. Produk halal perlu didaftarkan sehingga bisa mendapatkan sertifikat halal. Trend yang terjadi sekarang ini, konsumen di kota-kota besar telah bergeser dari pemenuhan kebutuhan makan ke produk makanan yang bukan hanya baik, sehat dan berkualitas, tetapi juga halal, karena mengkonsumsi pruduk makanan halal diyakini disamping serhat juga mengandung kebaikan dan keberkahan (Abdullah, 2018).

Mitra dalam pengabdian kepada masyarakat ini adalah "Warung Rukun" yang merupakan gabungan lebih dari 100 pengusaha Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang bergerak dibidang kuliner, dari sekian banyak produk yang dihasilkan oleh pelaku UMKM yang bergabung di dalam "Warung Rukun" tidak ada satupun yang memiliki sertifikat halal. Hal ini disebabkan karena ketidaktahuan mengenai arti penting sertifikat halal dan tidak mengetahui bagaimana cara mendapatkan sertifikat halal produk. Mitra Pengabdian yaitu "Warung Rukun" yang merupakan gabungan lebih dari 100 pengusaha Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang bergerak dibidang kuliner, dari sekian banyak produk yang dihasilkan oleh pelaku UMKM yang bergabung di dalam "Warung Rukun" tidak ada satupun yang memiliki sertifikat halal.Permasalahan yang dihadapi mitra adalah

© 2022 Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Universitas Lambung Mangkurat

a. pengusaha Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang bergerak dibidang kuliner belum mengetahui dan belum menyadari mengenai arti penting sertifikat halal;

b. pengusaha Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang bergerak dibidang kuliner tidak mengetahui bagaimana cara mendapatkan sertifikat halal produk.

c. pengusaha Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang bergerak dibidang kuliner mempunyai anggapan kalau memperoleh sertifikat halal itu sangat sulit.

Berdasarkan hal ini lah yang melatarbelakangi dilaksanakanya kegiatan Pengabdian Masyarakat dengan judul PendampinganPendaftaran Produk Halal Bagi Pengusaha Kuliner Dalam Rangka Perlindungan Terhadap Konsumen Muslim Di Kota Banjarmasin.

2. METODE

Kegiatan yang dilakukan pada tiap tahapan dengan menggunakan prinsip bahwa setiap inovasi yang diterima oleh Mitra (1) sebaiknya melalui proses: Mendengar, Mengetahui, Mencoba, Mengevaluasi, Menerima, Meyakini, Melaksanakan. Melalui proses-proses tersebut diharapkan inovasi dapat diadopsi secara berkesinambungan.. Supaya setiap proses berlangsung dengan baik, maka penyampaian inovasi kepada Mitra ditempuh melalui tahapan sosialisasi dan diskusi, serta dilakukan tahapan pendampingan.Supaya setiap proses berlangsung dengan baik, maka penyampaian inovasi kepada Mitra ditempuh melalui tahapan Kegiatan :

a. Sosialisasi Program : Meskipun Mitra (1) sudah menandatangani kesediaan bekerjasama, namun karena kegiatan usaha melibatkan berbagai pihak (Isteri dan Anak) serta pegawai, maka sosialisasi perlu juga dilakukan terhadap mereka, karena pihak lain /selain pemilik akan turut terlibat dalam aktivitas pendampingan, serta secara langsung turut berperan untuk mencapai keberhasilan kegiatan.
b. Rencana Tindakan : Rincian aktivitas pendampingan perlu disampaikan secara detail pada Mitra (1), karena setiap langkah pendampingan membutuhkan partisipasi Mitra.
c. Kegiatan Sosialisasi tentang kegunaan sertifikat halal bagi produk kuliner dan cara pendaftaran produk halal bagi Mitra.
d. Pendampingan pendaftaran Produk Halal : Pendaftran produk halal diharapkan meningkatkan nilai jual dari produk yang dihasilkan mitra.

3. HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI

Kegiatan yang telah dilakukan adalah sosialisasi tentang arti pentingnya sertifikasi halal dan persyaratan serta prosedur pendaftaran produk halal yang dihadiri oleh 30 pelaku usaha yang merupakan mitra dari kegiatan ini yaitu pelaku usaha yang tergabung dalam warung rukun. Sosialisasi diadakan pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus, bertempat di Rumah Alam Komplek Andai Jaya Persada Banjarmasin.Adapun yang menjadi narasumber dalam kegiatan sosialisasi pendaftaran produk halal bagi pengusaha kuliner ada tiga narasumber yaitu : narasumber dari Satuan Tugas Halal Kementerian Agama Propinsi Kalimantan Selatan ,narasumber dari Halal Centre Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin dan narasumber dari badan Penyelesaian Sengketa Konsumen . Dalam sosialisasi banyak pertanyaan yang diutarakan oleh pelaku usaha dan adanya anggapan dari pelaku usaha kalau pendaftaran produk halal tersebut sulit, memerlukan biaya yang tidak sedikit dan waktu yang lama, namun hal ini dapat dijelaskan bahwa pendaftaran produk halal sekarang ini sudah lebih mudah dan dapat dilakukan secara online, dan mengenai pembiayaan saat ini ada yang namanya program SEHATI yaitu progran Sertitikasi Halal Gratis.

Dari materi sosialisasi yang disampaikan nara sumber dari Kementrian Agama Fajar Kurniawan, S.Pd.dan Halal Centre UIN Antasari Banjarmasin Khairunnisa, S.Pd.,M.Pd para pengusaha kiliner mendapat pengetahuandan pemahaman tentang arti penting dan syarat-syarat dan procedure pendaftaran produk halal Adapun dari hasil sosialisasi dari yang diberikan dari nara sumber tersebut dapat disimpulkan tentang pendaftaran produk halal adalah menurut Undang-Undang No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal dan PP NO 39 Tahun2021 Tentang Penyelenggaran Produk jaminan Halal dan Peraturan Menteri Agama No

© 2022 Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Universitas Lambung Mangkurat

20 Tahun 2021 Tentang Sertifikasi Halal bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil adalah merupakan kewajiban bagi setiap pelaku usaha terhadap produk barang dan jasa , Adapun produk barang yaitu makanan dan minuman , obat kosmetik, Produk Kimiawi, Produk Biologi, Produk Rekayasa Genetik. , Barang Gunaan yang dipakai, atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Sedangkan dibidang Jasa yaitu, Penyembelihan, Pengolahan, Penyimpanan, Pengemasan. ,Pendistribusian. dan Penjualan. Penyajian. Untu pelayanan sertifikasi halal terdiri dari layanan yanan Permohonan Sertifikasi Halal Reguler yang dibiaya secara Mandiri. , Layanan Permohonan Sertifikasi Halal Reguler yang dibiayai oleh Pemberi Fasilitas Sertifikat Halal Gratis (Fasilitator). Dan Layanan Permohonan Sertifikasi Halal dengan Pernyataan Pelaku Usaha (*Self Declare*) yang dibiayai oleh Pemberi Fasilitas Sertifkat Halal Gratis (Fasilitator).

Kriteria Pelaku Usaha Yang Dapat Mengikuti Self Declare yaitu

a. Produk tidak berisiko atau menggunakan bahan yang sudah dipastikan kehalalannya. ,
b. Proses produksi yang dipastikan kehalalannya dan sederhana..
c. Memiliki hasil penjualan tahunan (omset) maksimal Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang dibuktikan dengan pernyataan pelaku usaha.,
d. Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB).,
e. Memiliki lokasi, tempat, dan alat Proses Produk Halal (PPH) yang terpisah dengan lokasi, tempat
f. Alat proses produk tidak halal.,. Memiliki atau tidak memiliki surat izin edar (PIRT/MD/UMOT/UKOT),
g. Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) untuk produk makanan/minuman dengan daya simpan kurang dari 7 (tujuh) hari, atau izin Industri lainnya atas produk yang dihasilkan dari dinas/instansi terkait.,.
h. Memiliki outlet dan/atau fasilitas produksi paling banyak 1 (satu) lokasi.,
i. Secara aktif telah berproduksi 1 (satu) tahun sebelum permohonan sertifikasi halal ,,
j. Produk yang dihasilkan berupa barang (bukan jasa atau usaha restoran, kantin, catering, dan kedai'rumah/ warung makan).
k. Bahan yang digunakan sudah dipastikan kehalalannya dibuktikan dengan : (Sertifikat halal atau Termasuk dalam daftar bahan sesuai Keputusan Menteri Agama Nomor 1380 Tahun 2021 tentang Bahan Yang dikecualikan dari Kewajiban Bersertifikat Halal.
l. Tidak menggunakan bahan yang berbahaya.
m. Telah diverifikasi kehalalannya oleh pendamping proses produk halal.
n. Jenis produk/kelompok produk yang disertifikasi halal tidak mengandung unsur hewan hasil sembelihan, kecuali berasal dari produsen atau rumah potong hewan/rumah potong unggas yang sudah bersertifikat halal
o. Menggunakan peralatan produksi dengan teknologi sederhana atau dilakukan secara manual dan/atau semi otomatis (usaha rumahan bukan usaha pabrik).
p. Proses pengawetan produk yang dihasilkan tidak menggunakan teknikradiasi, rekayasa genetika, penggunaan ozon (ozonisasi), dan kombinasi beberapa metode pengawetan (teknologi hurdie).
q. Melengkapi dokumen pengajuan sertifikasi halal dengan mekanisme pernyataan pelaku usaha secara online melalui SIHALAL.

Untuk Permohonan Sertifikat Halal Adapun Dokumen Persyaratan yaitu Surat Permohonan. ,mengisi Formulir Pendaftaran, Aspek Legal (Nomor Induk Berusaha)., Dokumen Penyelia halal yaitu KTP, Keputusan penetapan penyelia halai/SK, Daftar riwayat hidup/CV, Sertifikat Pelatihan dan /atau kompetensi penyelia halal (jika ada)., Daftar nama produk dan bahan. Proses pengolahan produk, Dokumen sistem jaminan produk halal (apabila ada), Salinan sertifikat halal (bagi pendaftaran perpanjangan), dokumen ijin edar dari instansi yang terkait,dokumen lainya.

Sedangkan cara pendaftaranya atau Cara Permohonan melalui SIHALAL adalah Sebelum mendaftar, pastikan pelaku usaha dalam negeri memiliki Nomor Induk Berusaha (jika belum ada, daftar melalui https://oss.go.id). , Buat akun SIHALAL melalui (https//ptsp.halaLgo.id),Aktifkan akun anda dengan cek email aktivasi di kotak masuk atau spam. Klik tombol "aktifkan akun" (berlaku 1 x 24 jam), Login dan isi data pelaku usaha (dengan mengisi data dan mengunggah dokumen sesual kolom yang tersedia) kemudian Setelah berhasil, pelaku usaha menerima Surat Tanda Terima Dokumen (STTD). Pelaku usaha melanjutkan ke LPH untuk melakukan pemeriksaan dan /atau pengujian kehalalan produk melalui laman LPH masing masing. Setelah tahapan yang dilalui maka akan diterbitkan sertifikat halal bagi pihak pendaftar sehingga pelaku usaha berhak mencantumkan label halal di produknya. Dari sosialisasi ini juga diberikan pengetahuan pentingnya label halal bagi konsumen muslim sebagai perwujudan perlindungan terhadap konsumen yang merupakan

© 2022 Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Universitas Lambung Mangkurat

amanat dari UU No 8 Tahun 1999 yang memberikan perlindungan terhadap hak-hak konsumen yaitu tersedianya produk yang memberikan kenyamanan, keamanan dan keselamatan pada konsumen.

Sebagai tindak lanjut dari kegiatan sosialisasi pendaftaran produk halal, maka diadakan kegiatan pendampingan . Adapun yang menjadi narasumber pada kegiatan pendampingan adalah Bapak M.Arifiani. Kegiatan pendampingan pendaftaran produk halal dilakukan kepada 5 pengusaha Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang bergerak dibidang kuliner kepada 5 orang pelaku usaha yang telah mengikuti kegiatan sosialisasi sebelumnya, dan 2 pelaku usaha dalam proses pendaftaran produk halal. Dengan kegiatan sosialisasi dan pendampingan semacam ini diharapkan pelaku usaha semakin memahami arti pentingnya sertifikasi halal, dan akan semakin banyak lagi pelaku usaha yang mendaftarkan produknya agar mendapatkan sertifikasi halal. Dengan sertifikasi halal akan meningkatkan nilai tambah bagi Pelaku Usaha dalam memproduksi dan menjual Produk Halal. Semakin banyak produk yang bersertifikat halal yang beredar di pasaran nantinya, maka semakin beragam pilihan konsumen terhadap barang yang diinginkan, sehingga memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan Produk Halal bagi masyarakat konsumen dalam mengkonsumsi Produk yang diinginkan.

Adapun Luaran yang di Capai dari Kegiatan ini adalah Hasil Luaran yang di dapat dalam Kegiatan ini juga dalam rangka memahami proses pendaftaran sertifikat produk halal dari Kegiatan ini juga telah dibuat dalam Audiovisual dalam you tu be dan diberitakan dalam media online dan dubuatnya template atau brosur tentang pendaftaran sertifikasi halal agar kegiatan ini dapat lebih luas dapat diakses masyarakat luas dalam memahami arti penting dan proses pendaftaran Produk Halal.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Kegiatan yang telah dilakukan adalah sosialisasi tentang arti pentingnya sertifikasi halal dan persyaratan serta prosedur pendaftaran produk halal yang dihadiri oleh 30 pelaku usaha yang merupakan mitra dari kegiatan ini yaitu pelaku usaha yang tergabung dalam warung rukun. Dalam sosialisasi adanya pendapat dari pelaku usaha kalau pendaftaran produk halal tersebut sulit, memerlukan biaya yang tidak sedikit dan waktu yang lama, namun hal ini dapat dijelaskan bahwa pendaftaran produk halal. sekarang ini sudah lebih mudah dan dapat dilakukan secara online, dan mengenai pembiayaan saat ini ada yang namanya program SEHATI yaitu progran Sertitikasi Halal Gratis. Selanjutnya dilakukan kegiatan pendampingan pendaftaran produk halal kepada 5 pengusaha Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang bergerak dibidang kuliner kepada 5 orang pelaku usaha yang telah mengikuti kegiatan sosialisasi sebelumnya, dan 2 pelaku usaha dalam proses pendaftaran produk halal.Agar kegiatan ini dapat lebih luas dapat diakses masyarakat luas dalam memahami arti penting dan proses pendaftaran Produk Halal.kegiatan ini dibuat dalam You To Be dan berita media on line serta dibuatnya brousur /template tentang pendaftaran sertifikasi halal. . Dengan adanya kegiatan ini diharapkan akan semakin banyak lagi produk yang bersertifikat halal yang beredar di pasaran nantinya, sehingga memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan Produk Halal bagi masyarakat konsumen

4.2 Saran

Dengan antusiasnya pelaku usaha dalam mengikuti sosialisasi dan pendampingan, dan adanya pendapat dari pelaku usaha mengenai pendaftaran produk halal yang sulit, memerlukan biaya yang tidak sedikit dan waktu yang lama, maka diharapkan pemerintah lebih intensif melakukan sosialisasi mengenai pendaftaran produk halal bagi pelaku usaha, agar kebijakan pemerintah yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang mengharuskan Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal, dapat tereralisasi sesuai dengan tenggat waktu yang ditentukan oleh perundang-undangan.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Rektpr Universitas Lambung Mangkurat , Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat dan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Lambung Mangkurat yang telah mendukung dan memfasilitasi kegiatan Pengabdian Masyarakat ini dan juga

© 2022 Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Universitas Lambung Mangkurat

kepada Ketua dan Anggota Warung Rukun yang telah bersedia menjadi mitra kegiatan ini serta Instansi yang terkait dengan pengabdian ini yang telah menyediakan nara sumber yang diperlukan yaitu Kementrian Agama Provensi Kalimantan Selatan serta dari Halal Centre Universitan Islam Negeri Antasari Banjarmasin dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Banjarmasin.

6. DAFTAR PUSTAKA

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kota_Banjarmasin, diakses tanggal 28 Pebruari 2022.

Ikhsan Abdullah. (2018).Tanggung Jawab Negara Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal dalam Sistem Hukum Indonesia(Desertasi).Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universtisas Jember.

Fajar Kurniawan. (2022). *Satgas Halal Kalimantan Selatan .Ppt.* Peran BPJPH &Alur Sertifikasi Halal. *Disampaikan pada kegiatan Mitra Pengabdian kepada Masyarakat FH ULM Banjarmasin, 6 Agustus 2022*

Khairunnisa. (2022). Pengurus Halal Center UIN Antasari Banjarmasin. PPT.Prosedur Pendaftaran Sertifikasi Produk Halal *Disampaikan pada kegiatan Mitra Pengabdian kepada Masyarakat FH ULM Banjarmasin, 6 Agustus 2022*

Undang-Undang No 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

Perturan Pemerintah No 39 Tahun2021 Tentang Penyelenggaran Produk jaminan Halal

Peraturan Menteri Agama No 20 Tahun 2021 Tentang Sertifikasi Halal bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil

© 2022 Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Universitas Lambung Mangkurat